



**PUTUSAN**  
**Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Panusunan Yacob Purba, Drs, berkedudukan di JL. Kapten Muslim, Lingkungan II, Nomor 79., Kel. Dwi Kora, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ojak Nainggolan, SH.,MH., 2. Rio F. Girsang, SH., 3. Joni S. Sinuraya, SH., Masing-masing Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada " Kantor Hukum Ojak Nainggolan, SH.,MH & Rekan", yang beralamat di Jalan Sutomo Ujung Nomor 239, Kota Medan, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. Sari Mutiara, bertempat tinggal di JL. Kapten Muslim, Lingkungan II, Nomor 79., Kel. Dwi Kora, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara , selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula disebut sebagai Tergugat;

Notaris Cipto Soenaryo, bertempat tinggal di Jl. Prof. H.M Yamin,SH.,, Kel. Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara , selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat;

**Pengadilan tinggi** tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN tanggal 10 Agustus 2021 jo Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN tanggal 30 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim 315/Pdt/2021/PT MDN tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 671/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 20 April 2021;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 671/Pdt.G/2020/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu pemegang saham di PT. Sari Mutiara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08712.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009, dengan jumlah saham sebesar 80 (delapan puluh) lembar saham dari 1.000 (seribu) lembar saham;
2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08712.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009, Penggugat merupakan salah satu Komisaris di PT. Sari Mutiara;
3. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat, Tergugat telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang Saham maupun sebagai Komisaris di PT. Sari Mutiara;
4. Bahwa berdasarkan keterangan dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor:101 tanggal 29 Oktober 2016, yang dibuat oleh Turut Tergugat, bahwa Penggugat telah diundang/dipanggil oleh Tergugat menurut ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan diatur dalam undang-undang, namun faktanya Penggugat tidak pernah diundang atau tidak pernah mendapat undangan surat tercatat tentang



pelaksanaan RUPS-LB dari Tergugat baik sebagai Pemegang Saham maupun sebagai Komisaris PT.Sari Mutiara sebagaimana yang dijelaskan/diterangkan dalam Akta Nomor:101 tanggal 29 Oktober 2016 tersebut;

5. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat, Tergugat telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 dimana salah satu keputusan rapatnya adalah mengganti susunan Direksi dan Komisaris PT. Sari Mutiara yang lama dengan susunan direksi dan komisaris PT. Sari Mutiara yang baru dengan susunan sebagai berikut:

Direktur : Tuahman Franciscus Purba;

Komisaris Utama : Drs. Maruli Yosef Purba

Komisaris : 1.DR. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes.

2.Sondang Lucia Br. Purba.

6. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor: 101 tanggal 29 Oktober 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 yang diselenggarakan oleh Tergugat telah menghilangkan nama Penggugat sebagai salah satu Komisaris di PT. Sari Mutiara;
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pemanggilan kepada Penggugat secara layak dan patut menurut ketentuan pasal 9 ayat (2) Akta Pendirian PT. Sari Mutiara Nomor:27 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, SH., Notaris di Medan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebabkan Penggugat sebagai pemegang saham tidak dapat hadir di dalam RUPS-LB PT. Sari Mutiara tanggal 29 Oktober 2016 maka sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Keputusan RUPS tertanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan "PT. Sari Mutiara" Nomor: 101 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat telah melaksanakan RUPS LB pada tanggal 11 Desember 2019 dengan agenda rapat:
- Memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris yang lama serta mengangkat, menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang timbul dalam rapat;
9. Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPS-LB pada tanggal 11 Desember 2019 mengacu pada Susunan Direksi dan Komisaris Hasil Keputusan RUPS-LB yang tertuang dalam Akta Nomor:101 tanggal 29 Oktober 2016, maka demi hukum RUPS-LB pada tanggal 11 Desember 2019 tersebut adalah batal demi hukum;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor Turut Tergugat di Jl. Prof H.M. Yamin S.H Nomor:6-A, Medan yang dipimpin oleh Tuan Parlindungan Purba adalah tidak sah maka patut dan beralasan secara hukum Pengadilan membatalkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara tertanggal 26 Nopember 2016 dan membatalkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara tertanggal 11 Desember 2019 serta mengembalikan susunan direksi dan Komisaris sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08712.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta perbuatan Tergugat yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor Turut Tergugat di Jl. Prof H.M. Yamin S.H Nomor:6-A, Medan yang dipimpin oleh Tuan Parlindungan Purba adalah tidak sah dan melawan hukum maka patut dan beralasan secara hukum Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor: 101 tanggal 29 Oktober 2016 dan seluruh akta terkait dan atau akta turunannya;

Halaman 4 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka sangat beralasan menurut hukum apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus berkenan menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memanggil Para Pihak untuk hadir pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya memeriksa, mengadili perkara ini dan kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08712.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 yang menyatakan Penggugat adalah pemegang 80 (delapan puluh) lembar saham dan salah satu Komisaris di PT. Sari Mutiara adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat dan perbuatan Tergugat yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor Turut Tergugat di Jl. Prof H.M. Yamin S.H Nomor:6-A, Medan adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pemanggilan Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 sebagaimana keterangan dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor:101 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;
5. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;

6. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;
7. Menghukum Turut Tergugat membatalkan Akta Nomor:101, tanggal 29 Oktober 2016 dan seluruh akta turunannya;
8. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor Turut Tergugat di Jl. Prof H.M. Yamin S.H Nomor:6-A, Medan adalah tidak sah;
9. Menghukum Turut Tergugat membatalkan Akta berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Mutiara yang dihasilkan dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Mutiara Medan Tanggal 11 Desember 2019 beserta seluruh akta turunannya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. TENTANG EKSEPSI

### I. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*error in persona*)

1. Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan Keberatan Penggugat dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh Para Pemegang Saham, hal mana terbukti dari dalil gugatan Penggugat halaman 2 point 3 yang berbunyi “Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat, Tergugat telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober

Halaman 6 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*2016 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang Saham maupun sebagai Komisaris dari PT. Sari Mutiara”.*

2. Bahwa adapun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah dilaksanakan dengan permintaan dari Para Pemegang Saham PT. Sari Mutiara dimana Penggugat juga telah dikirimkan surat Undangan secara resmi, sehingga berkaitan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah merupakan kesepakatan dan tanggung jawab dari Para Pemegang Saham.
3. Bahwa oleh karena keberatan Penggugat adalah berkaitan dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016, seharusnya Penggugat wajib mengikutsertakan Para Pemegang Saham PT. Sari Mutiara Medan masing-masing bernama :
  1. Parlindungan Purba, SH., MM sebesar 120 (seratus dua puluh) saham.
  2. Dokter Tuahman Franciscus Purba, MKes. SpA sebesar 80 (delapan puluh) Saham.
  3. Doktorandus Maruli Purba, MAP sebesar 80 (delapan puluh) saham.
  4. Doktoranda Ivan Elisabeth Purba, MKes sejumlah 80 (delapan puluh) saham.
  5. Sondang Lucia Purba sebesar 80 (delapan puluh) saham.
  6. Doktorandus Panusunan Yacob Purba sebesar 80 (delapan puluh) saham
  7. Juniety Dame Purba, SH sebesar 80 (delapan puluh) saham sebagai partijen dalam perkara Aquo sehingga perkara Aquo menjadi jelas dan terang.
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Para Pemegang Saham sebagai pihak dalam perkara Aquo, padahal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah dilaksanakan atas permintaan dari Para Pemegang Saham, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## B. TENTANG POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan tidak mengakui seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bahagian eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam bahagian pokok perkara ini dan untuk itu tidak perlu diulangi kembali.
3. Bahwa didalam gugatannya halaman 2 point 1 dan 2 Penggugat telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

*"Bahwa Penggugat merupakan salah satu pemegang Saham di PT. Sari Mutiara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08712.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009, dengan jumlah saham sebesar Rp. 80 (delapan puluh) lembar saham dari 1.000 (seribu) lembar saham".*

*Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08712.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009, Penggugat merupakan salah satu Komisaris di PT. Sari Mutiara".*

4. Bahwa benar Penggugat adalah salah seroang Pemegang Saham dan salah seorang Komisaris di PT. Sari Mutiara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08712.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009.
5. Bahwa adapun Para Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum Notaris di Medan adalah sebagai berikut :
  - Doktorandus Washington Purba sebesar 400 (empat ratus) saham.

Halaman 8 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parlindungan Purba, SH., MM sebesar 120 (seratus dua puluh) saham
  - Dokter Tuahman Franciscus Purba, MKes. SpA sebesar 80 (delapan puluh) Saham.
  - Doktorandus Maruli Purba, MAP sebesar 80 (delapan puluh) saham.
  - Doktoranda Ivan Elisabeth Purba, MKes sejumlah 80 (delapan puluh) saham.
  - Sondang Lucia Purba sebesar 80 (delapan puluh) saham
  - Doktorandus Panusunan Yacob Purba sebesar 80 (delapan puluh) saham
  - Juniety Dame Purba, SH sebesar 80 (delapan puluh) saham.
6. Bahwa sementara itu pada awal didirikan susunan pengurus PT. Sari Mutiara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum Notaris di Medan adalah sebagai berikut :
- Direktur : Dokter Deli.
  - Komisaris Utama : Doktorandus Washington Purba.
  - Komisaris : Parlindungan Purba SH., MM.
  - Komisaris : Dokter Tuahman Farnciscus Purba MKes SpA.
  - Komisaris : Doktorandus Maruli Purba MAP.
  - Komisaris : Nyonya Doktoranda Ivan Elisabeth Purba MKes.
  - Komisaris : Nyonya Sondang Lucia Purba.
  - Komisaris : Doktorandus Panusunan Yacob Purba.
  - Komisaris : Juniety Dame Purba, SH.
7. Bahwa selanjutnya didalam gugatannya halaman 2 bersambung ke halaman point 3 Penggugat telah mendalilkan hal sebagai berikut :
- "Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat, Tergugat telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang saham maupun sebagai komisaris di PT. Sari Mutiara".*

Halaman 9 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN



8. Bahwa tidak benar yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah Tergugat (i.c. Direksi PT. Sari Mutiara), akan tetapi yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah Para Pemegang Saham termasuk Penggugat.

9. Bahwa adapun dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh Para Pemegang Saham adalah dikarenakan terdapat kekosongan jabatan Direksi PT. Sari Mutiara yang disebabkan karena masa jabatannya telah berakhir, sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 11 ayat (3), (4) dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara No. 27 tanggal 27 Nopember 2008 yang diperbuat dihadapan Ade Yulianty, SH., MKn., Notaris di Medan yang menyatakan : ayat (3) :

*“Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu”.*

ayat (4)

*“Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar”.*

10. Bahwa atas dasar tersebut Para Pemegang Saham yang juga selaku Komisaris sepakat telah menunjuk Nyonya Juniety Dame Purba, SH., selaku Pengurus PT. Sari Mutiara berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Komisaris Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 88, tanggal 14 Oktober 2016, yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH., Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) guna melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

11. Bahwa penunjukan Nyonya Juniety Dame Purba telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 ayat 5 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tanggal 27 November 2008 yang menegaskan :

*“Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris”.*



12. Bahwa selaku Komisaris yang ditunjuk, Nyonya Juniety Dame Purba, SH bertindak mewakili Direksi PT. Sari Mutiara mengajukan surat permohonan kepada Turut Tergugat untuk dibuatkan Akta Berita Acara Rapat sesuai dengan Suratnya Nomor: 203/B/PT.SM/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016 Perihal Permintaan Pembuatan Akta Berita Acara Rapat.
13. Bahwa kemudian dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang diperbuat oleh Turut Tergugat yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor: AHU-AH.01.03.0095628, tanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Bahwa selanjutnya didalam gugatannya halaman 3 point 4 Penggugat telah mendalilkan hal sebagai berikut :
- "Bahwa berdasarkan keterangan dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101 tanggal 29 Oktober 2016, yang dibuat oleh Turut Tergugat, bahwa Penggugat telah diundang/dipanggil oleh Tergugat menurut ketentuan yang diatur didalam undang-undang, namun faktanya Penggugat tidak pernah diundang atau tidak pernah mendapat undangan surat tercatat tentang pelaksanaan RUPS-LB dari Tergugat baik sebagai Pemegang Saham maupun sebagai Komisaris PT. Sari Mutiara yang dijelaskan /diterangkan dalam Akta Nomor: 101 tanggal 29 Oktober 2016 tersebut."*
15. Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016, Ketua Rapat (i.c. Nyonya Juniety Dame Purba, SH) yang ditunjuk oleh Para Komisaris PT. Sari Mutiara selaku Ketua Rapat telah melakukan pemanggilan/mengundang kepada seluruh Para Pemegang Saham PT. Sari Mutiara dalam hal ini termasuk juga Penggugat dengan Surat tercatat, yaitu berdasarkan surat Nomor: 202/B/PT.SM/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).
16. Bahwa dengan demikian Surat Panggilan dan atau undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor: 202/B/PT.SM/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dikirimkan kepada Para Pemegang Saham telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diamanatkan didalam Ketentuan Pasal 82 ayat (3) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

*"Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat ....dst".*

17. Bahwa tidak terbantahkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor : 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang diperbuat oleh Turut Tergugat yang telah diterima dan dicatat didalam Sisitem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor: AHU-AH.01.03.0095628, tanggal 03 November 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27, tanggal 27 Nopember 2008 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

*"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar".*

*"Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan".*

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis diatas, dalil gugatan Penggugat point 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 dilaksanakan tanpa sepengetahuan Penggugat tidak berdasakan hukum sama sekali dan bersifat mengada-ada sehingga Patut untuk ditolak seluruhnya.

19. Bahwa selanjutnya didalam gugatannya halaman 3 point 5 dan 6 Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut :

*"Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat, Tergugat telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 dimana salah satu keputusan rapatnya adalah mengganti susunan Direksi dan Komisaris PT. Sari Mutiara yang baru dengan susunan sebagai berikut:*

Halaman 12 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : *Tuahman Franciscus Purba.*

Komisaris Utama : *Drs. Maruli Yosef Purba.*

Komisaris : *1. DR. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes.*

*2. Sondang Lucia Br. Purba".*

*"Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101 tanggal 29 Oktober 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 yang diselenggarakan oleh Tergugat telah menghilangkan nama Penggugat sebagai salah satu komisaris di PT. Sari Mutiara".*

20. Bahwa benar didalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat nama Penggugat tidak lagi sebagai Komisaris pada PT. Sari Mutiara Indonesia dengan alasan hukum bahwa Penggugat diberhentikan selaku Komisaris oleh Para Pemegang Saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
21. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil gugatan Penggugat halaman 3 bersambung halaman 4 point 7 yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melakukan Pemanggilan terhadap Penggugat didalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Oktober 2016, sehingga patut untuk ditolak dengan alasan :
- Bahwa adapun pemanggilan Penggugat untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggl 29 Oktober 2016 telah dilakukan oleh Tergugat dengan surat resmi dan tercatat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 9 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27, tanggal 27 Nopember 2008 yang diperbuat dihadapan Ade Yulianty, SH., MKn., Notaris di Medan, akan tetapi Penggugat tidak hadir dan tidak diwakili, walaupun telah diundang menurut ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar "perseroan" dan yang diatur dalam undang-undang.
  - Bahwa Akta Berita Acara Rapat Perseoran Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 adalah diperbuat oleh Pejabat notaris yang berwenang.

Halaman 13 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 diperbuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tetap mengacu kepada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27, tanggal 27 Nopember 2008, yang diperbuat dihadapan Ade Yulianty, SH., MKn. Notaris di Medan yang merupakan kehendak dari Para Pemegang Saham.

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Petitum gugatan Penggugat point 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut.

23. Bahwa selanjutnya didalam gugatannya halaman 4 bersambung ke halaman 5 point 8, 9 dan 10 Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut :

*"Bahwa selanjutnya Tergugat telah melaksanakan RUPS LB pada tanggal 11 Desember 2019 dengan agenda rapat:*

1. *Memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris yang lama serta mengangkat, menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dan*

2. *Hal-hal yang timbul dalam rapat.*

*"Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 11 Desember 2019 mengacu pada susunan Direksi dan Komisaris hasil keputusan RUPS LB yang terutang dalam Akta Nomor: 101 tanggal 29 Oktober 2016, maka demi hukum RUPS LB pada tanggal 11 Desember 2019 tersebut adalah batal demi hukum".*

*"Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Sari Mutiara yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor Turut Tergugat di Jl. Prof. H.M Yamin SH Nomor: 6-A, Medan yang dipimpin oleh Tuan Parlindungan Purba adalah tidak sah maka patut dan beralasan secara hukum Pengadilan membatalkan Hasi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Sari Mutiara tertanggal 26 Nopember 2016 dan membatalkan hasil Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Sari Mutiara tertanggal 11*

Halaman 14 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Desember 2019 serta mengembalikan susunan Direksi dan Komisaris sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukuk dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08712.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009”.*

24. Bahwa tidak benar Tergugat telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya point 8, 9, 10 dan 11 sebagaimana tersebut diatas.
25. Bahwa adapun Rapat yang dilaksanakan/diadakan pada tanggal 11 Desember 2019 adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Mutiara sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas “PT. Sari Mutiara” Nomor: 6, tanggal 11 Desember 2019 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH., Notaris di Medan, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0005657, tanggal 07 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
26. Bahwa didalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 Desember 2019 tersebut turut juga dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham termasuk Penggugat dan kuasa hukum Penggugat, dan didalam RUPS tersebut Penggugat juga telah diangkat kembali sebagai Komisaris PT. Sari Mutiara.
27. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan/diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Mutiara pada tanggal 11 Desember 2019 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas “PT. Sari Mutiara” Nomor: 6, tanggal 11 Desember 2019 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat dalam perkara aquo, terbukti Penggugat tidak ada menyatakan keberatannya dan dengan demikian terhadap pelaksanaan Rapat UPS pada tanggal 11 Desember 2019 tersebut adalah sah dan mengikat bagi Para Pemegang saham maupun pihak ketiga.
28. Bahwa dengan demikian adapun pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 Desember 2019 adalah telah dilaksanakan

Halaman 15 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27, tanggal 27 Nopember 2008 yang diperbuat dihadapan Ade Yulianti, SH., MKn., Notaris di Medan Jo. Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH., Mkn Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat).

29. Bahwa oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH., Notaris di Medan dan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 6 tanggal 11 Desember 2019 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH., Notaris di Medan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga beralasan hukum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sari Mutiara tanggal 11 Desember 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim menolak Petitem gugatan Penggugat keseluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onthvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianti SH., Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM RI sebagaimana keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-08712.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009, Penggugat adalah merupakan salah satu Pemegang Saham dengan jumlah saham sebesar 80 (delapan puluh) lembar saham dari 1.000 (seribu) lembar saham dan juga selaku Komisaris PT. Sari Mutiara.

Halaman 16 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam gugatannya halaman 2 bersambung ke halaman 3 point 3 Pengugat telah mendalilkan sebagai berikut :

*"Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat, Tergugat telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang saham maupun sebagai komisaris di PT. Sari Mutiara".*

30. Bahwa adapun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang diperbuat oleh Turut Tergugat yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor: AHU-AH.01.03.0095628, tanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah merupakan permintaan dari Para Komisaris PT. Sari Mutiara karena terdapat kekosongan jabatan Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 11 ayat (3), (4) dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara No. 27 tanggal 27 Nopember 2008 yang diperbuat dihadapan Ade Yulianty, SH., MKn., Notaris di Medan yang menyatakan :
- ayat (3) :

*"Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu".*

ayat (4):

*"Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar".*

3. Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016, Para Komisaris lebih dahulu melaksanakan Rapat Komisaris guna menunjuk dan atau menetapkan pengurus sementara PT. Sari Mutiara Medan sesuai dengan Akta Berita

Halaman 17 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rapat Komisaris Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 88, tanggal 14 Oktober 2016, yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH., Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat).

4. Bahwa didalam Rapat Komisaris tersebut telah disepakati dan disetujui antara lain :
  1. Segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna pengangkatan dan penetapan Anggota Direksi dan Dewan komisaris periode 5 (lima) tahun kedepan.
  2. Untuk dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana termaktub dalam butir A.1 diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar "perseroan", menunjuk salah seorang anggota Dewan Komisaris, yaitu Nyonya Juniety Dame Purba ditulis dan disebut juga Juniety Dame Purba, Sarjana Hukum tersebut untuk mengurus sementara "perseroan" khususnya untuk mengurus penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Ssaham Luar Biasa untuk mengangkat dan menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dalam "perseroan".
5. Bahwa atas dasar hal tersebut, Nyonya Juniety Dame Purba yang ditunjuk selaku Pengurus Sementara PT. Sari Mutiara mengajukan surat permohonan kepada Turut Tergugat untuk dibuatkan Akta Berita Acara Rapat sesuai dengan Suratnya Nomor: 203/B/PT.SM/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016 Perihal Permintaan Pembuatan Akta Berita Acara Rapat.
6. Bahwa kemudian dilaksanakanlah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 oleh Para Pemegang Saham dan dicatatkan oleh Turut Tergugat sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang diperbuat oleh Turut Tergugat yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor: AHU-AH.01.03.0095628, tanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Bahwa dengan demikian Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah merupakan kehendak dari Para Pemegang Saham PT. Sari Mutiara.
8. Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2019, Nyonya Juniety Dame Purba selaku Pengurus sementara PT. Sari Mutiara TELAH MELAKUKAN PEMANGGILAN secara surat tercatat kepada seluruh Para Pemegang

Halaman 18 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham dalam hal ini termasuk Penggugat sesuai dengan Suratnya Nomor: 202/B/PT.SM/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

9. Bahwa adapun pemanggilan Para Pemegang saham termasuk juga Penggugat untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah telah mengacu kepada ketentuan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27, tanggal 27 Nopember 2008 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

*"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar".*

*"Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan".*

10. Bahwa berdasarkan daftar hadir pada Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 ternyata dari 1.000 lembar saham, yang hadir dan diwakili sebanyak 520 lembar saham masing-masing atas nama Perlindungan Purba, SH., MM sebanyak 120 lembar, Dokter Tuahman Franciscus Purba, MKes. SpA sebanyak 80 lembar, Doktorandus Maruli Purba, MAP sebanyak 80 lembar, Doktoranda Ivan Elisabeth Purba, MKes sebanyak 80 lembar, Sondang Lucia Purba sebanyak 80 lembar, dan Juniety Dame Purba sebanyak 80 lembar, sementara sebanyak 480 lembar saham yaitu atas nama Almarhum Washington Purba sebanyak 400 lembar tidak hadir karena meninggal dunia dan Penggugat (i.c. Panusunan Yacob Purba) sebanyak 80 lembar tidak hadir dan tidak diwakili, walaupun telah diundang menurut ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar "perseroan" dan yang diatur dalam undang-undang.
11. Bahwa dengan demikian pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang diperbuat oleh Turut Tergugat yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor: AHU-

Halaman 19 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.03.0095628, tanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sah dan berdasarkan hukum karena dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan :

*"RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar".*

12. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Turut Tergugat yang dalam hal ini adalah selaku Notaris Kota Medan dalam kedudukan jabatannya tersebut memiliki kewenangan untuk membuat Akta Berita Acara Rapat PT. Sari Mutiara Nomor : 101 tanggal 29 Oktober 2016 tersebut sebagaimana yang diamanatkan didalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan :

*"Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".*

13. Bahwa lagipula Akta Berita Acara Rapat PT. Sari Mutiara Nomor : 101 tanggal 29 Oktober 2016 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat tersebut telah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara yuridis pembuatan Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, yaitu akta tersebut dibuat dihadapan Turut Tergugat dalam kedudukannya/jabatannya sebagai Notaris yang berwenang untuk itu, kemudian akta tersebut juga telah dibacakan kepada Para Pihak dan setelah itu segera ditandatangani oleh Para Pihak dihadapan Turut Tergugat dengan disaksikan oleh saksi-saksi, dan juga ditandatangani oleh saksi-saksi dan oleh Turut Tergugat dalam kedudukan/jabatannya sebagai Notaris., hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor: 2

Halaman 20 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menegaskan :

*"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta dihadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris".*

14. Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, tidak beralasan hukum dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana point 3 dan 4 gugatan Penggugat.
15. Bahwa selanjutnya tidak benar PT. Sari Mutiara (i.c. Tergugat) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam Surat Gugatannya pada point 8, 9, 10 dan 11, karena yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sari Mutiara yang juga turut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dan sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 tersebut, Penggugat telah diangkat menjadi salah seorang Komisaris PT. Sari Mutiara.
16. Bahwa tentang kebenaran akan kehadiran Penggugat dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Mutiara sebagaimana dimaksud telah tertuang didalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 6, tanggal 11 Desember 2019 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat, dan terhadap Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 6, tanggal 11 Desember 2019 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat dalam perkara Aquo telah diakui oleh Penggugat, terbukti hal mana tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyatakan keberatannya terhadap keberadaan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 6, tanggal 11 Desember 2019 tersebut.
17. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berkeberatan atas Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 6, tanggal 11 Desember 2019 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat, maka secara yuridis Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 6, tanggal

Halaman 21 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2019 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat tersebut sah secara yuridis dan mengikat bagi para pihak maupun pihak ketiga.

18. Bahwa oleh karena Akta Berita Acara Rapat PT. Sari Mutiara Nomor : 101 tanggal 29 Oktober 2016 yang diperbuat dihadap Turut Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 6, tanggal 11 Desember 2019 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat patut dan beralasan hukum untuk dipertahankan.
19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan factual tersebut diatas, adapun Petitum Gugatan Penggugat point 7 dan point 9 tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak seluruhnya dengan alasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah merupakan kehendak dari Para Pemegang Saham PT. Sari Mutiara, sehingga secara hukum Para Pemegang Saham PT. Sari Mutiara yang dapat membatalkan dan bukan Turut Tergugat.
20. Bahwa lagipula Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 6, tanggal 11 Desember 2019 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat telah dicatatkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0005657, tanggal 07 Januari 2020, yang merupakan turunan dari Akta Berita Acara Rapat PT. Sari Mutiara Nomor : 101 tanggal 29 Oktober 2016 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat.
21. Bahwa Turut Tergugat tegaskan adapun didalam menjalankan Jabatannya Turut Tergugat telah mengacu kepada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan :  
"Ayat (1) : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
  - a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terait dalam perbuatan hukum.
  - b. Membuat Akta dalam bentuk minuta Akta dan meyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
  - c. Melakatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta,
  - d. Mengeluarkan grosse Akta, salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta,

Halaman 22 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya".

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara A-quo dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onthvankleijke verklaard*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 671 /Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 20 April 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi tergugat.
2. Menyatakan gugatan penggugat kurang pihak

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor 71/2021/ tanggal 27 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 671 /Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 20 April 2021;

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding Isemula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Mei 2021;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Juni 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 07 Juni 2021;

Halaman 23 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya beralasan sebagai berikut :

- Bahwa adapun dalil-dalil hukum Pembanding semula Penggugat keberatan atas putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

- **Judex Factie Telah Salah dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Eksepsi Terbanding/ Semula Tergugat**

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 Point I (pertama) angka 2 (dua) majelis mempertimbangkan:

*“Bahwa adapun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah dilaksanakan dengan permintaan dari Para Pemegang Saham PT. Sari Mutiara dimana Penggugat Juga telah dikirimkan Surat Undangan secara resmi, sehingga berkaitan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah merupakan kesepakatan dan tanggung jawab dari Para Pemegang Saham”*

Bahwa majelis telah keliru dalam mempertimbangkan objek Pokok gugatan Pembanding semula Penggugat, sebab objek pokok gugatan pembanding semula Penggugat ialah Keberatan atas tindakan Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 **tanpa ada surat undangan tercatat kepada Pembanding semula Penggugat**, sehingga akibat dari perbuatan Terbanding dan Turut terbanding Penggugat kehilangan haknya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB, hal ini dikuatkan fakta persidangan berdasarkan Bukti Tergugat yang diberi Tanda (T-3) perihal undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor:202/B/PT.SM/X/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 yang **dalam persidangan di perlihatkan aslinya** membuktikan bahwa undangan tersebut belum dikirimkan kepada Pembanding semula Penggugat sebab masih berada pada Terbanding Semula Tergugat. Sehingga segala tindakan untuk dan atas RUPS-LB yang dilaksanakan Pada 29 Oktober 2016 bukanlah merupakan tanggungjawab dari para Pemegang Saham melainkan tanggung jawab direktur sebagai *legal persona standi in judicio* (Ic. Terbanding semula Tergugat).

- Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan *“Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan permintaan dari Para Pemegang Saham PT. Sari Mutiara” adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum serta tidak teliti dalam menilai fakta persidangan, sebab berdasarkan fakta persidangan Terbanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan tentang adanya permintaan dari para Pemegang saham untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), berdasarkan hal tersebut maka PT. Sari Mutiara selaku subjek hukum didirikan berdasarkan akte notaris nomor: 27 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianti sarjana hukum, Notaris dimedan, maka sudah benar dan patut dijadikan Pihak dalam perkara ini;

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 247 K/Sip/1981., tanggal 18 Januari 1982 yang menyatakan: “...,untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat merupakan kewenangan Penggugat, sebab adalah wewenang Penggugat asal untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat.”

Bahwa berdasarkan uraian diatas yang berdasar pada fakta-fakta persidangan dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung maka jelaslah *Judex Factie* telah salah dan Keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan **gugatan Pembanding semula Penggugat sudah tepat dan tidak Kurang Pihak (Plurium Litis Consorsium), sehingga patut dan layak menurut hukum agar Majelis Hakim Judex Factie untuk menolak eksepsi Terbanding Semula Tergugat untuk seluruhnya.**

### B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara Mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang kembali;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor:27 tertanggal 27 Nopember 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, sarjana Hukum Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahaan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08712.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 20 maret 2009, Penggugat merupakan Komisaris dan pemegang saham dengan Jumlah saham sebesar 80 (delapan puluh) lembar saham dari 1.000 (seribu) lembar saham;

**(Dikuatkan dengan bukti P-1 & P-2 dan pengakuan Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya);**

Halaman 25 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti dalil Pembanding semula penggugat yang menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat yang kemudian dicatatkan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016, dan kemudian telah di catatkan dalam akta berita acara rapat Perseroan terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016.

**(Dikuatkan dengan pengakuan tegas Terbanding dalam Jawabannya pada halaman 4 angka 12 dan 13 serta pengakuan Turut Terbanding dalam jawabannya pada halaman 2 angka 5 dan 6);**

- Bahwa dalam persidangan terbukti perbuatan Terbanding dalam RUPS-LB telah menghilangkan nama Pembanding semula Penggugat sebagai salah satu Komisaris di PT. Sari Mutiara

**(Dikuatkan bukti T-1 dan T-2 serta pengakuan Tergugat dalam jawabannya pada halaman 5 angka 20);**

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa tindakan Terbanding semula Tergugat dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanpa mengundang Pembanding semula Penggugat dengan surat tercatat sebagai pemegang saham maupun sebagai komisaris di PT. Sari Mutiara. Dikuatkan dengan bukti T-3 yang dalam persidangan di perlihatkan aslinya oleh Terbanding semula Tergugat, hal ini jelas dan tegas mengakui bahwa undangan tertulis belum pernah diberikan kepada Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 yang kemudian dicatatkan oleh turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang tidak mengundang Pembanding semula Penggugat secara layak dan patut sebagai Pemegang Saham maupun sebagai Komisaris PT. Sari Mutiara dengan surat tercatat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas maka berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perbuatan Terbanding jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 adalah perbuatan melawan hukum dan tidak

Halaman 26 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah serta seluruh akta berita acara rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 dan seluruh akta turunannya tidak sah maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham pada Tanggal 11 Desember 2019 serta akta 101 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat turut terbanding semula turut tergugat merupakan **perbuatan melawan hukum dan tidak sah**,

- Bahwa pada 11 Desember tahun 2019 Terbanding melakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengacu pada susunan Direksi dan Komisaris Hasil Keputusan RUPS-LB, yang tertuang dalam Akta Nomor;101 tanggal 29 Oktober 2016 yang dicatatkan oleh turut Terbanding dahulu Turut Tergugat, oleh karena pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan berdasarkan susunan Direksi yang yang tidak sah maka, maka patut dan beralasan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 11 Desember 2019 beserta akta berita acara keputusan rapat yang dihasilkan dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Mutiara tanggal 11 desember 2019 beserta seluruh akta turunannya adalah **tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum**;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi medan melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, berkenan untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 20 April 2020.

## **MENGADILI SENDIRI:**

### **A. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat;

### **B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn tanggal 20 April 2020;
3. Menyatakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08712.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 yang menyatakan Penggugat adalah Pemegang 80 (delapan puluh) lembar saham dan salah satu Komisaris di PT. Sari Mutiara adalah sah dan berkeuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula turut Tergugat dan perbuatan Terbanding yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor Turut Terbanding di Jl. Prof H.M Yamin S.H Nomor: ^-A, medan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan pemanggilan Pembanding semula Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 sebagaimana keterangan dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor: 101 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah tidak sah;
6. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh turut terbanding semula turut tergugat adalah tidak sah;
7. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah tidak sah;

Halaman 28 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Turut Terbanding membatalkan Akte Nomor:101, tanggal 29 Oktober 2016 dan seluruh akta turunannya;
9. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor Turut Terbanding semula turut Tergugat di Jl. Prof H.M. Yamin S.H Nomor: 6-A, Medan adalah tidak sah;
10. Menghukum Turut Terbanding membatalkan Akta berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Mutiara yang dihasilkan dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Mutiara yang dihasilkan dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Mutiara Medan tanggal 11 Desember 2019 beserta seluruh akta turunannya;
11. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Juni 2021, kontra memori dimana telah diserahkan kepada Pembanding/Penggugat tanggal 21 Juni 2021, dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding sangat sependapat dan setuju dengan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Nomor. 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 20 April 2021 tersebut, karena putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan tersebut telah cukup dipertimbangkan secara cermat, tepat, dan akurat serta telah sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku sehingga putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan tersebut telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Para Terbanding, oleh karenanya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 20 April 2021 telah mencerminkan adanya suatu keadilan yang didasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pencari keadilan, dan bahkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dimaksud secara nyata telah menunjukkan suatu wujud nyata adanya supremasi penegakan hukum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 20 April

Halaman 29 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dimohonkan banding oleh Pembanding sudah sepatutnya untuk tetap dipertahankan/dikukuhkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- Bahwa selain telah mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan didalam memutus perkara Nomor: 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 20 April 2021 juga telah menerapkan ketentuan Pasal 189 RBg/178 HIR dan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

## **Pasal 189 RBg/178 HIR:**

*"1. Karena jabatannya, hakim wajib, waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan.*

*1. Hakim Wajib menggali semua bagian gugatan.*

*2. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat".*

## **Pasal 50 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:**

*"Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".*

- Bahwa setelah Terbanding memperhatikan dan mempelajari secara teliti dan seksama terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding tertanggal 03 Juni 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Juni 2021 itu juga, ternyata terhadap seluruh alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan akurat oleh Judex Factie Tingkat pertama, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini untuk tetap menguatkan/mengukuhkan kembali seluruh amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 20 April 2021.
- Bahwa adapun alasan-alasan Kontra Memori Banding yang Terbanding ajukan sebagai upaya untuk membantah seluruh Memori Banding dari Pembanding adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. DALAM EKSEPSI

- Judex Factie Telah Salah dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Eksepsi
- Terbanding/Semula Tergugat.

- Bahwa adapun keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana terurai didalam Memori Bandingnya tanpa halaman pada bahagian Eksepsi point 1 s/d point 3 adalah sebagai berikut :

*"Bahwa Majelis telah keliru dalam mempertimbangkan objek Pokok gugatan Pembanding semula Penggugat, sebab objek pokok gugatan Pembanding semula Penggugat ialah Keberatan atas tindakan Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 tanpa ada surat undangan tercatat kepada Pembanding semula Penggugat, sehingga akibat dari perbuatan Terbanding dan Turut Terbanding Penggugat kehilangan haknya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) hal ini dikuatkan fakta persidangan berdasarkan Bukti Tergugat yang diberi Tanda (T – 2) perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor: 202/B/PT.SM/X/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 yang dalam persidangan diperlihatkan aslinya membuktikan bahwa undangan tersebut belum dikirimkan kepada Pembanding semula Penggugat sebab masih berada pada Terbanding semula Tergugat. Sehingga segala tindakan untuk dan atas nama RUPS-LB yang dilaksanakan pada 29 Oktober 2016 bukanlah merupakan tanggung jawab dari para Pemegang Saham melainkan tanggung jawab direktur sebagai legal persona standi in judicio (i.c. Terbanding semula Tergugat)".*

*"Bahwa pertimbangan Hakim yang menyatakan "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah dilaksanakan dengan permintaan dari Para Pemegang Saham PT. Sari Mutiara" adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum serta tidak teliti dalam menilai fakta persidangan, sebab berdasarkan fakta persidangan Terbanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan tentang adanya permintaan dari Para Pemegang Saham untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), berdasarkan hal tersebut maka PT. Sari Mutiara selaku subjek hukum didirikan berdasarkan Akte notaris Nomor:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*27 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianti, sarjana hukum, Notaris di Medan, maka sudah benar dan patut dijadikan pihak dalam perkara ini".*

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Memori Banding Pembanding sebagaimana tersebut diatas, tidak terbantahkan bahwa Pembanding sangat merasa keberatan dengan pelaksanaan dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Para Pemegang Saham kecuali Penggugat.
- Bahwa melalui Kontra Memori Banding ini Terbanding tegaskan kembali, adapun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah dilaksanakan dengan permintaan dari Para Pemegang Saham PT. Sari Mutiara dimana Pembanding juga telah dikirimkan surat Undangan secara resmi, sehingga berkaitan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah merupakan kesepakatan dari Para Pemegang Saham.
- Bahwa dengan demikian oleh karena Pembanding merasa keberatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016 yang dilaksanakan atas kehendak Para Pemegang Saham, maka secara hukum Pembanding wajib mengikutsertakan Para Pemegang Saham PT. Sari Mutiara Medan lainnya yaitu masing-masing bernama :
  8. Parlindungan Purba, SH., MM sebesar 120 (seratus dua puluh) saham.
  9. Dokter Tuahman Franciscus Purba, MKes. SpA sebesar 80 (delapan puluh) Saham.
  10. Doktorandus Maruli Purba, MAP sebesar 80 (delapan puluh) saham.
  11. Doktoranda Ivan Elisabeth Purba, MKes sejumlah 80 (delapan puluh) saham.
  12. Sondang Lucia Purba sebesar 80 (delapan puluh) saham.
  13. Doktorandus Panusunan Yacob Purba sebesar 80 (delapan puluh) saham
  14. Juniety Dame Purba, SH sebesar 80 (delapan puluh) saham sebagai partijen dalam perkara Aquo sehingga perkara Aquo menjadi jelas dan terang.

Halaman 32 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalam perkara A quo Penggugat hanya menggugat PT. Sari Mutiara dengan tanpa mengikutsertakan Para Pemegang Saham PT. Sari Mutiara lainnya sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sewajarnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) yaitu karena tidak terpenuhinya persyaratan formil sahnya suatu gugatan, berkaitan dengan Para Pihak yang berkepentingan terhadap gugatan Penggugat tidak diturut-sertakan sebagai partijen.
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim didalam memutus perkara A quo telah sesuai dan telah pula menerapkan asas-asas putusan sebagaimana terkandung didalam **Pasal 178 HIR/189 RBg dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975**, sehingga beralasan hukum untuk Majelis Hakim Tinggi menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding.
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara a quo telah melaksanakan ketentuan hukum dan menerapkan hukum yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar dalam putusannya mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 20 April 2021 yang dimohonkan banding.

### **B. DALAM POKOK PERKARA.**

- Bahwa setelah Terbanding memperhatikan dan mencermati secara seksama dalil-dalil Memori Banding Pemanding pada bahagian Dalam Pokok Perkara adalah merupakan pengulangan atas gugatan Penggugat/Pemanding terdahulu yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Reg. No. 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 20 April 2021.
- Bahwa dengan telah diputusnya perkara Reg. No. 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 20 April 2021 dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku adapun perkara pokok dalam perkara A quo tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.

Halaman 33 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding Pembanding pada bahagian pokok perkara dalam perkara aquo karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan belum memeriksa bahagian pokok perkara.
- Bahwa selanjutnya didalam Memori Bandingnya pada bahagian pokok perkara point 5 Pembanding telah mengemukakan hal sebagai berikut :  
*"bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa tindakan Terbanding semula Tergugat dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanpa mengundang Pembanding semula Penggugat dengan surat tercatat sebagai pemegang saham maupun sebagai komisaris di PT. Sari Mutiara, dikuatkan dengan bukti T – 3 yang dalam persidangan diperlihatkan aslinya oleh Terbanding semula Tergugat, hal ini jelas dan tegas mengakui bahwa undangan tertulis belum pernah diberikan kepada Pembanding semula Penggugat".*
- Bahwa tidak benar Terbanding tidak mengundang Pembanding untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 29 Oktober 2016, hal mana sesuai dengan bukti Terbanding bertanda bukti T – 3 yaitu Surat PT. Sari Mutiara Nomor: 202/B/PT.SM/X/2016 Perihal Undangan (yang merupakan pertinggal surat di PT. Sari Mutiara).
- Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti T – 3 tersebut, tidak terbantahkan bahwa Pembanding selaku Pemegang Saham dan Para Pemegang Saham lainnya telah diundang secara Patut dengan surat tercatat sebagaimana yang diamanatkan didalam **Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27, tanggal 27 Nopember 2008 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**  
*"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar".*  
  
*"Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan*

Halaman 34 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan”.***

- Bahwa tentang kebenaran undangan terhadap Penggugat telah
- disampaikan, terbukti pada saat Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 Desember 2019 Pembanding/Penggugat hadir beserta kuas hukumnya.
- Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak dalil memori banding sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa selanjutnya untuk membantah dalil-dalil Memori Banding yang dikemukakan oleh Pembanding dengan ini kembali Terbanding sampaikan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai berikut :

**31.** Bahwa Penggugat adalah salah seorang Pemegang Saham dan salah seorang Komisaris di PT. Sari Mutiara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08712.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009.

**32.** Bahwa adapun Para Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum Notaris di Medan adalah sebagai berikut :

- Doktorandus Washington Purba sebesar 400 (empat ratus) saham.
- Parlindungan Purba, SH., MM sebesar 120 (seratus dua puluh) saham
- Dokter Tuahman Franciscus Purba, MKes. SpA sebesar 80 (delapan puluh) Saham.
- Doktorandus Maruli Purba, MAP sebesar 80 (delapan puluh) saham.
- Doktoranda Ivan Elisabeth Purba, MKes sejumlah 80 (delapan puluh) saham.
- Sondang Lucia Purba sebesar 80 (delapan puluh) saham



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Doktorandus Panusunan Yacob Purba sebesar 80 (delapan puluh) saham
- Juniety Dame Purba, SH sebesar 80 (delapan puluh) saham.

33. Bahwa sementara itu pada awal didirikan susunan pengurus PT. Sari Mutiara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum Notaris di Medan adalah sebagai berikut :

- Direktur : Dokter Deli.
- Komisaris Utama : Doktorandus Washington Purba.
- Komisaris : Parlindungan Purba SH., MM.
- Komisaris : Dokter Tuahman Farniscus Purba MKes SpA.
- Komisaris : Doktorandus Maruli Purba MAP.
- Komisaris : Nyonya Doktoranda Ivan Elisabeth Purba MKes.
- Komisaris : Nyonya Sondang Lucia Purba.
- Komisaris : Doktorandus Panusunan Yacob Purba.
- Komisaris : Juniety Dame Purba, SH.

34. Bahwa adapun dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh Para Pemegang Saham adalah dikarenakan terdapat kekosongan jabatan Direksi PT. Sari Mutiara yang disebabkan karena masa jabatannya telah berakhir, sebagaimana yang telah diatur didalam **Pasal 11 ayat (3), (4) dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara No. 27 tanggal 27 Nopember 2008 yang diperbuat dihadapan Ade Yulianty, SH., MKn., Notaris di Medan yang menyatakan :**

**ayat (3) :**

***“Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu”.***

**ayat (4)**

***“Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu***

Halaman 36 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar”.*

**35.** Bahwa atas dasar tersebut Para Pemegang Saham yang juga selaku Komisaris sepakat telah menunjuk Nyonya Juniety Dame Purba, SH., selaku Pengurus PT. Sari Mutiara berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Komisaris Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 88, tanggal 14 Oktober 2016, yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH., Notaris di Medan (i.c. Turut Tergugat) guna melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

**36.** Bahwa penunjukan Nyonya Juniety Dame Purba telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 ayat 5 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tanggal 27 November 2008 yang menegaskan :

*“Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris”.*

**37.** Bahwa selaku Komisaris yang ditunjuk, Nyonya Juniety Dame Purba, SH bertindak mewakili Direksi PT. Sari Mutiara mengajukan surat permohonan kepada Turut Terbanding untuk dibuatkan Akta Berita Acara Rapat sesuai dengan Suratnya Nomor: 203/B/PT.SM/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016 Perihal Permintaan Pembuatan Akta Berita Acara Rapat (**Vide Bukti T.T – 1**).

**38.** Bahwa atas permintaan tersebut kemudian dilaksanakanlah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang diperbuat oleh Turut Tergugat yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor: AHU-AH.01.03.0095628, tanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (**Vide Bukti T – 1 dan T – 2**).

- Bahwa selanjutnya didalam Memori Bandingnya bahagian pokok perkara point 8, Pembanding juga telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

*“Bahwa pada 11 Desember tahun 2019 Terbanding melakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengacu pada susunan Direksi dan Komisaris hasil Keputusan RUPS-LB, yang tertuang dalam Akta Nomor: 101 tanggal 29*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Oktober 2016 yang dicatatkan oleh Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat, oleh karena pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan berdasarkan susunan Direksi yang tidak sah, maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 11 Desember 2019 beserta Akta berita acara keputusan rapat yang dihasilkan dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Mutiara tanggal 11 Desember 2019 beserta seluruh akta turunannya adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum”.*

- Bahwa kembali Terbanding tegaskan bahwa adapun Rapat yang dilaksanakan/diadakan pada tanggal 11 Desember 2019 adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Mutiara sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas “PT. Sari Mutiara” Nomor: 6, tanggal 11 Desember 2019 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH., Notaris di Medan, yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0005657, tanggal 07 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (**Vide T – 5 dan T – 6**).
- Bahwa didalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 Desember 2019 tersebut turut juga dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham termasuk Pembanding/Penggugat dan kuasa hukum Pembanding/Penggugat, dan didalam RUPS tersebut Pembanding/Penggugat juga telah diangkat kembali sebagai Komisaris PT. Sari Mutiara.
- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan/diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sari Mutiara pada tanggal 11 Desember 2019 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas “PT. Sari Mutiara” Nomor: 6, tanggal 11 Desember 2019 yang diperbuat dihadapan Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam perkara aquo, terbukti Pembanding/Penggugat tidak ada menyatakan keberatannya dan dengan demikian terhadap pelaksanaan RUPS pada tanggal 11 Desember 2019 tersebut adalah sah dan mengikat bagi Para Pemegang saham maupun pihak ketiga.
- Bahwa dengan demikian adapun pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 Desember 2019 adalah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara

Halaman 38 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 27, tanggal 27 Nopember 2008 yang diperbuat dihadapan Ade Yulianty, SH., MKn., Notaris di Medan Jo. Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH., Mkn Notaris di Medan (i.c. Turut Terbanding)

- Bahwa oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH., Notaris di Medan dan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 6 tanggal 11 Desember 2019 yang diperbuat dihadapan Cipto Soenaryo, SH., Notaris di Medan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga beralasan hukum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sari Mutiara tanggal 11 Desember 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding yang diajukan Pemanding.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo telah mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta serta peristiwa hukum yang muncul pada persidangan yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan sebagai pendukung kebenaran dari dalil-dalil masing-masing pihak serta telah memuat pula ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara a-quo.
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara a-quo telah tepat dan benar serta telah melaksanakan ketentuan hukum dan menerapkan hukum yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi agar dalam putusannya mempertahankan/menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 20 April 2021 yang dimohonkan banding.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas dengan ini dimohonkan kehadapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dalil-dalil Memori Banding Pemanding / Penggugat untuk seluruhnya serta

Halaman 39 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan pula agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 20 April 2021 yang dimohonkan banding.

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzake) 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 20 April 2021, yang dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Mei 2021, kepada Terbanding Isemula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Mei 2021, untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 671/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 20 April 2021 dan berkas perkara serta membaca memori banding dari Pembanding/Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat, pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Medan) telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan eksepsi Terbanding/Tergugat, sebab objek pokok gugatan Pembanding/Penggugat ialah keberatan atas tindakan terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat yang melakukan RUPS-LB tanggal 29 Oktober 2016 tanpa ada surat undangan tercatat kepada Pembanding/Penggugat, sehingga Pembanding/Penggugat kehilangan haknya dalam RUPS-LB, sehingga segala tindakan untuk dan atas RUPS-LB yang dilaksanakan 29 Oktober 2016 bukanlah merupakan tanggung jawab dari para pemegang saham melainkan tanggung jawab direktur sebagai legal persona standi in judicio;

Halaman 40 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan sebagai alasan mengabulkan eksepsi tergugat pada pokoknya yaitu: "Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah keberatan atas pelaksanaan RUPS-LB tanggal 29 Oktober 2016 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang saham maupun sebagai Komisaris dari PT Sari Mutiara, sehingga dengan demikian perselisihan hukum utama Penggugat adalah kepada pihak-pihak pemegang saham yang melaksanakan RUPS-LB, maka dengan demikian seharusnya Tergugat mengikut sertakan semua pemegang saham dalam RUPS-LB tanggal 29 Oktober 2016 dalam gugatan sebagai para Tergugat";

Menimbang, bahwa perihal keberatan Pembanding/Penggugat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut, Pengadilan pada tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pemanggilan para pemegang saham untuk pelaksanaan RUPS telah diatur dalam pasal 81 dan pasal 82 UU No.40 tahun 2007, kemudian pengaturan tersebut telah dimuat dalam akta pendirian PT Sari Mutiara Nomor 27 tanggal 27 Nopember 2008, pada pasal 9 ayat 2 dan 3;

Menimbang, bahwa pasal 81, ayat 1 UU Nomor 40 tahun 2007 berbunyi sebagai berikut: "Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS;"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dari pasal tersebut maka tugas untuk melakukan pemanggilan pemegang saham untuk mewakili Perseroan adalah Direktur, sehingga apabila terjadi permasalahan hukum terkait proses pemanggilan tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 bahwa yang menyelenggarakan RUPS adalah Direksi sehingga dengan demikian tentang sah atau tidaknya suatu penyelenggaraan RUPS adalah menjadi tanggung jawab Direksi mewakili Perseroan;

Menimbang, bahwa pasal 92 ayat 1 UU No.40 tahun 2007 menyebutkan: "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;"

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat 1 UU NO.40 Tahun 2007 menyebutkan: "Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan;"

Halaman 41 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari berbagai ketentuan tersebut diatas maka gugatan yang ditujukan kepada badan hukum PT. Sari Mutiara tanpa mengikutkan pemegang saham sebagai pihak Tergugat sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tentang eksepsi Tergugat yang mengabulkan eksepsi tergugat harus dibatalkan karena tidak beralasan menurut hukum dan selanjutnya Pengadilan Tingkat banding menyatakan eksepsi Tergugat harus ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding/Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa : Bahwa RUPS-LB tanggal 29 Oktober 2016 dan RUPS-LB tanggal 11 Desember 2019 adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga hasil dari kedua RUPS-LB tersebut tidak sah, hal itu dikarenakan Penggugat sebagai pemegang saham maupun sebagai Komisaris PT Sari Mutiara tidak pernah dipanggil/diundang untuk mengikuti RUPS-LB sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran dasar maupun Undang-Undang;

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat, turut Tergugat menyangkal apa yang menjadi pokok persoalan hukum dari gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada satupun mengajukan alat bukti tentang bahwa telah dipanggil nya Penggugat untuk mengikuti RUPS-LB tanggal 29 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa tentang bukti produk T3 (Undangan rapat umum pemegang saham luar biasa RUPS-LB) bertanggal 14 Oktober 2016 tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut:

Menimbang, bahwa tentang produk T4 ( surat pernyataan Juniety Dame Purba tanggal 15 Oktober 2016) adalah merupakan surat dibawah tangan yang menurut pasal (1875/1880 KUH Perdata) hanya mengikat orang yang menandatangani, sehingga tidak merupakan bukti telah dipanggilnya Penggugat, sementara itu pula bukti pengiriman surat undangan melalui JNE yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut tidak diajukan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan belum dipanggilnya Penggugat oleh Tergugat maka RUPS-LB tanggal 29 Oktober 2016 tidak memenuhi Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian PT. Sari Mutiara pasal 9 ayat 2 dan 3 serta pasal 81,82 UU No.40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut maka RUPS-LB tanggal 29 Oktober 2016 menjadi tidak sah sehingga produk dari RUPS-LB tersebut menjadi tidak sah dan batal;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak sah dan batal segala produk RUPS-LB tanggal 29 Oktober 2016, maka dengan sendirinya RUPS-LB tanggal 11 Desember 2016 yang didasarkan kepada hasil/produk RUPS-LB tanggal 29 Oktober 2016 menjadi tidak sah dan segala produknya pun menjadi tidak sah dan batal:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian selengkapnyanya tercantum dalam dictum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Notaris Cipto Soenarya adalah sebagai Turut Tergugat yang menurut hukum Turut Tergugat hanya untuk tunduk kepada putusan maka dictum gugatan No. 7 dan No 9 menjadi tidak relevan selain itu bahwa telah dipertimbangkan bahwa RUPS-LB tanggal 29 Oktober 2016 dan RUPS-LB tanggal 11 Desember 2019 dihadapan Turut Tergugat ( Notaris Cipto Soenarya) adalah tidak sah dan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 671/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 20 April 2021, tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri selengkapnyanya tercantum dalam dictum putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan sehingga Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 671/Pdt.G/2020/PN

Halaman 43 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn tanggal 20 April 2021, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;.
2. Menyatakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 27 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ade Yulianty, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08712.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 yang menyatakan Penggugat adalah Pemegang 80 (delapan puluh) lembar saham dan salah satu Komisaris di PT. Sari Mutiara adalah sah dan berkeuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula turut Tergugat dan perbuatan Terbanding yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor Turut Terbanding di Jl. Prof H.M Yamin S.H Nomor: ^-A, medan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan pemanggilan Pembanding semula Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 29 Oktober 2016 sebagaimana keterangan dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Sari Mutiara Nomor: 101 tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh turut terbanding semula turut tergugat adalah tidak sah menurut hukum;

Halaman 44 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)PT. Sari Mutiara pada tanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Sari Mutiara Nomor:101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Sari Mutiara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor Turut Terbanding semula turut Tergugat di Jl. Prof H.M. Yamin S.H Nomor: 6-A, Medan adalah tidak sah menurut hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan;
9. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh PARLAS NABABAN, SH, MH sebagai Hakim Ketua, JAMUKA SITORUS, SH, M.Hum dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 315/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 10 Agustus 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh LUHUT BAKO, SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAMUKA SITORUS, SH, M.Hum.

PARLAS NABABAN, SH, MH

Halaman 45 dari 46 hal Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN



ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH

Panitera Pengganti,

LUHUT BAKO, SH.

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp 130.000,00
Jumlah .....	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

